




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa kekayaan seni-budaya dan kekhasan kehidupan sosial sebagai hasil karya, rasa dan karsa masyarakat, serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah, yang dilakukan secara sistimatik, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional;
- b. bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi wisata beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya perlu dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah; *y*

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311); *ny*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Timur.

u

5. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga dan bentuk usaha tetap lainnya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan obyek daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta antar disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
10. Kepariwisataan Daerah adalah Kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
14. Jalur Wisata adalah rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih dan di dalam satu daerah administratif atau lebih.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

4

17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaran pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Kepariwisataan Daerah berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan. *W*

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mengerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang secara optimis dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. memupuk rasa cinta tanah air;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. mengentaskan kemiskinan;
- e. mengatasi pengangguran;
- f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- g. memajukan kebudayaan;
- h. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- i. memperkuuh jati diri dan kesatuan nasional; dan
- j. mempererat persahabatan antar daerah.

Pasal 5

Kepariwisataan Daerah berfungsi untuk mewujudkan ekspektasi imajinasi wisatawan melalui pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan sasaran untuk:

- a. terwujudnya pengembangan dan lestari keanekaragaman kebudayaan sebagai landasan pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik;
- b. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Daerah yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;

- c. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Daerah dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Daerah sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara;
- d. tewujudnya industri pariwisata di Daerah yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 7

Kepariwisataan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. menerapkan prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. bermanfaat untuk kesejateraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
- f. menjamin keterpaduan antara sektor dan antara daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam kerangka otonomi daerah;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesempatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. u

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan;
- b. kawasan strategis kepariwisataan, kawasan wisata unggulan, dan jalur wisata;
- c. usaha pariwisata;
- d. pengembangan ekonomi kreatif;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. kewenangan pemerintah daerah;
- g. koordinasi;
- h. badan promosi pariwisata daerah;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja ahli Warga Negara Asing;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Satu

Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025.

Pasal 10

Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. industri pariwisata
- b. destinasi pariwisata
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Paragraf 1

Industri Pariwisata

Pasal 11

Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain meliputi :

- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; 

- d. kredibilitas bisnis ; dan
- e. tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Paragraf 2

Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan penguatan *awareness magnet*;
 - b. pembangunan atraksi baru;
 - c. pembangunan aksesibilitas;
 - d. penyediaan amenitas; dan
 - e. pembangunan akomodasi dan fasilitasi kawasan pariwisata berbasis masyarakat.
- (2) Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3

Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

Kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. *u*

BAB III
KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kepariwisataan

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan pengembangan Kawasan strategis kepariwisataan.
- (2) Kawasan Strategis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan bangsa dan kebutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
 - e. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejateraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek agama, norma dan sosial budaya masyarakat setempat. *u*

- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Kawasan Wisata Unggulan
Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata serta kawasan wisata unggulan.
- (2) Kawasan wisata unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki peran strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Jalur Wisata
Pasal 18

- (1) Gubernur mengembangkan Jalur wisata.
- (2) Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberi dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas daerah.

BAB IV
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata meliputi:
- a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata;

- c. usaha jasa transportasi wisata;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. usaha penyediaan akomodasi;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi, dan Pameran;
 - i. usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. usaha jasa konsultasi pariwisata;
 - k. usaha jasa pramuwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) Gubernur dapat menetapkan sub jenis usaha lain bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
- (4) Usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), pengusaha pariwisata wajib memiliki ijin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ijin usaha atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali atau pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan ijin dan pendaftaran pariwisata.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil menengah serta koperasi dengan cara melaksanakan program kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi bidang usaha pariwisata dengan usaha sekala besar. *ny*

Pasal 24

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) wajib menonjolkan ciri khas budaya Nusa Tenggara Timur dalam setiap pelayanan usahanya.
- (2) Ciri khas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. memasang lukisan, foto, sketsa, dan gambar bernuansa melayu pada dinding ruangan;
 - b. memutar musik dan lagu Nusa Tenggara Timur pada area publik;
 - c. memakai baju daerah Nusa Tenggara Timur pada hari-hari tertentu;
 - d. memamerkan dan memasarkan hasil kerajinan dan kuliner lokal Nusa Tenggara Timur pada area publik usaha pariwisata;
 - e. menampilkan permainan tradisional, seni pertunjukan tradisional setempat dan/atau yang bernuansa Nusa Tenggara Timur pada area publik usaha pariwisata; dan/atau
 - f. memperindah bangunan dan sarana usaha pariwisata dengan ornamen budaya Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 25

Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pasal 26

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. kepulauan;
 - b. laut;
 - c. pantai;
 - d. pesisir;
 - e. sungai;
 - f. situ/danau;
 - g. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - h. taman dan hutan kota. *ny*

- (2) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
 - cagar budaya;
 - gedung bersejarah;
 - monumen;
 - museum;
 - kampung kebudayaan lokal;
 - kegiatan seni dan budaya; dan
 - galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. *u*

Pasal 28

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan arsitektur kota;
 - b. bandara, pelabuhan, dan stasiun;
 - c. pasar tradisional;
 - d. sentra perbelanjaan modern;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat-tempat wisata buatan
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasanpariwisata; dan
 - c. penyediaan fasilitas-fasilitas wisata untuk mendukung aktivitas wisatawan. *ny*

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 30

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, yang bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari daerah asal wisatawan dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 31

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usahapenyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencari danmenyediakan informasi dan saran mengenai daerah tujuan wisata, menjual produk danjasa pariwisata, memproses dokumen perjalanan darat dan laut, menghitung harga danmenyiapkan tiket penerbangan domestik dan internasional, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan lokal, dan pemesanan akomodasi.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasapemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusandokumen perjalanan. *u*

- (5) Usaha perjalanan wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 32

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian makanan dan minuman.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe;
 - d. rumah makan; dan
 - e. kedai minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing diatur berdasarkan peraturan dan ketentuan berlaku.
- (5) Kriteria, dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. *ny*

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, *homestay*, pondok wisata dan usaha sejenisnya.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan yang berlaku.
- (4) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di selenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Pasal 34

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel non bintang dan serta bentuk akomodasi lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
Pasal 35

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, ketangkasan, arena permainan, hiburan malam, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi. *u*

- (4) Ruang lingkup usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 36

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, menyelenggarakan perjalanan dengan tujuan pertemuan, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala regional, nasional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - b. perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaran konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha penyelenggaraan kongres, konferensi, konvensi, perjalanan insentif dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 37

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, fitur, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata
Pasal 38

- (1) Usaha jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dan usaha jasa konsultasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 39

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k, adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 40

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB V
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Pasal 41

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan satuan pendidikan, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan media komunikasi.
- (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama kepariwisataan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan kepariwisataan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam kepariwisataan daerah meliputi:

- a. peningkatan Sadar Wisata;
- b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
- d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan; *nc*

- e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
- f. keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Pasal 45

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan daerah meliputi:

- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk desa wisata di kabupaten/kota;
- c. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- e. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di Kabupaten/Kota;
- h. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata; dan
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis teknologi informasi. *u*

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 46

Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 48

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan dan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 49

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 50

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *ny*

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pelayanan kepariwisataan terhadap setiap Badan Usaha sebagai berikut:
 - a. memberikan kemudahan pelayanan;
 - b. memberikan kesempatan melakukan usaha pariwisata;
 - c. memberikan ijin atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
 - d. memfasilitasi promosi pariwisata; dan
 - e. memberikan perlindungan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi daerah, wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (4) Masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria daerah, wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan prioritas terhadap setiap orang dan/atau masyarakat dalam dan di sekitar destinasi sebagai berikut:
 - a. menjadi pekerja usaha pariwisata;
 - b. mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;
 - c. mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata; dan
 - d. mendapatkan perlindungan dalam melakukan kegiatan usahanya. u

Pasal 52

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 53

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 54

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang mengizinkan/melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 56

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. melaksanakan pencatatan usaha pariwisata di daerah;
- c. mengelola destinasi pariwisata daerah;
- d. mengelola daya tarik wisata daerah;
- e. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata daerah;
- f. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata daerah; dan
- g. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 58

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan. *NY*

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI **KOORDINASI**

Pasal 59

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Asosiasi Pariwisata, lembaga keagamaan dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 60

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII **BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *nc*

Pasal 62

Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 63

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 membentuk unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. “

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 65

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas:
- meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai fungsi sebagai:
- koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berasal dari:
- pemangku kepentingan;
 - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengelolaan dana yang bersumber dari non APBD dan non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. *ny*

BAB XIV
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI,
SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 67

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 68

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *4*

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing
Pasal 71

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 72

Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 73

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 74

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 75

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 76

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan. *u*

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 77

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 78

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan ijin usaha atau penghapusan dalam daftar.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pencabutan izin usaha atau penghapusan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). *ny*

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 79

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *N*

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 55, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Oktober 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9-293/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

I. UMUM

Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata sebagai primadona “ekspor”, karena beberapa ciri positifnya. Dalam suasana terjadi kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukkan trend yang meningkat terus. Data perkembangan pariwisata dunia menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis minyak tahun 1970-an, maupun pada saat terjadinya resesi dunia pada awal tahun 1980-an, pariwisata tetap melaju, baik dilihat dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sector pariwisata.

Terkait dengan kebutuhan praktis dalam rangka pembuatan kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang seharusnya mendapat perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (Basuki Antariksa, 2016:13-14). Pertama, kepariwisataan tidak sekedar meruapakan masalah sederhana yang berkaitan dengan pemasaran. Kepariwisataan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya strategis, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bersifat holistic dan dilaksanakan secara konsisten. Kedua, sebagian besar kebijakan di bidang kepariwisataan menyangkut masalah penyusunan dan penegakkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pemahaman hukum dan implementasi hukum seharusnya menjadi salah satu prioritas perhatian dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keberhasilan kepariwisataan di masa depan sangat tergantung pada kualitas kebijakan di bidang kepariwisataan yang dirumuskan hari ini. *u*

Berangkat dari pemikiran yang dipaparkan di atas, maka perumusan kebijakan kepariwisataan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi NTT) merupakan hal yang sangat krusial dan dilihat sebagai kebutuhan dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan dan mendongkrak otonomi daerah yang sedang bergulir dewasa ini.

Hal tersebut berkorelasi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu hendak menjelaskan tujuan kepariwisataan, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempercepat persahabatan antar bangsa.

Untuk mengembangkan kegiatan wisata daerah, tujuan wisata harus memiliki.

- a. obyek/atraksi dan daya tarik wisata;
- b. transportasi dan infrastruktur;
- c. akomodasi (tempat menginap);
- d. usaha makanan dan minuman; dan
- e. jasa pendukung lainnya (hal yang mendukung kelancaran berwisata, misal: biro perjalanan, cinderamata, informasi, pemandu, kantor pos, bank, penukaran uang, internet, wesel, pulsa, salon dan lain-lain (UNESCO, 2009).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijewai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai dharma bhakti, sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip keberlanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang. 

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. *ny*

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional adalah bahwa Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah disepakati oleh negara-negara anggota World Tourism Organization.

Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasional adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tradisi dan budaya lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama, implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. *ny*

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan struktur industri pariwisata” meliputi fungsi, hierarki, dan hubungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*awareness magnet*” adalah membangun kesadaran masyarakat dalam menerima wisatawan dengan keramah-tamahan, persahabatan dan penuh senyum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas. *ny*

Ayat (2)

Pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata bersifat multiplier effect, artinya pengembangan pariwisata pada suatu daerah atau kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata harus mengacu pada kebijakan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peran strategis” karena lokasi atau intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang dimilikinya terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. *ny*

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas. *u*

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian. *nc*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas. *ny*

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan 7 (tujuh) pesona : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi obyek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas. *ny*

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas. *ny*

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “unsur penentu kebijakan” adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Yang dimaksud dengan “unsur pelaksana” adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas. *ny*

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0108 2c